

# **ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP LIMBAH DOMESTIK DI KECAMATAN LOWOKWARU MALANG**

**Oleh : Faizah Khoiroh Hazmi**

Program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Mlang

email: faizahkhoiroh@gmail.com

## **Abstrak**

Faktor-faktor pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Lowokwaru Malang sebagian besar penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakatnya dalam menjaga lingkungan dan masyarakat Lowokwaru sendiri yang masih kurang mengerti dampak dan kerugian yang akan ditanggung kelak dan Penerapan sanksi untuk pelaku pencemaran yang dilakukan masyarakat wilayah Lowokwaru Malang masih termasuk kategori ringan karena pencemaran yang terjadi di wilayah tersebutpun dalam tahap yang dapat dianggap masih ringan oleh karena itu sanksi yang diberikan atau diberlakukan kepada wilayah ini berupa pembersihan atau membersihkan atas pencemaran yang dilakukan.

Kata kunci: pencemaran, lingkunganm, masyarakat

## ***Abstract***

*In the results of the analysis of the research conducted, it can be concluded that the environmental pollution factors that occur in the Lowokwaru Malang region are mostly caused by a lack of public awareness in maintaining the Lowokwaru community and environment which still does not understand the impacts and losses that will be borne in the future. the pollution perpetrators carried out by the community of Malang Lowokwaru region are still included in the mild category because the pollution that occurs in the area is also in a stage that can be considered still mild, therefore sanctions given or enforced in this area are in the form of cleaning or cleaning up the pollution carried out.*

***Keywords :*** *pollution, environment, community*

## **PENDAHULUAN**

Penyalagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

Kegiatan yang menyebabkan pencemaran secara langsung, lambat laun, cepat atau lambat dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi selain dapat diakibatkan oleh adanya pencemaran juga karna dilakukannya pembudidayaan sumber daya tanpa memperhatikan sumber kemampuan dan pengembangannya.

Limbah-limbah industri dibuang ke sungai-sungai, pesisir, danau, lautan atau dimasukkan ke dalam sumur tanpa memperhatikan teknik pembuatan dalam persyaratan yang ditentukan akan

mempengaruhi kualitas lingkungan, udara, tanah terutama air karna secara fisik, pencemaran akan tampak sangat jelas pada lingkungan air seperti lautan maupun danau dan lain sebagainya. Akibat yang akan dirasakan baru diketahui dan dirasa setelah melalui proses waktu. Untuk mengetahui telah terjadinya pencemaran semenjak dini melalui analisis dan tes laboratorium berdasarkan sampel dari tempat yang diduga telah terjadi pencemaran, sehingga memperoleh gambaran keadaan dengan membandingkan dengan kondisi normal (batas ambang pencemaran).

Pengaruh fisik dari sebuah pencemaran, terutama pencemaran limbah-limbah industri seperti minyak, sampah dan lain-lain pada kawasan air tergantung pada tumpahan limbah yang tumpah, lokasi kejadian dan waktu kejadian.<sup>1</sup> Senada dengan hal tersebut, supriharyono menyatakan bahwa tingkat kerusakan yang diakibatkan pada perairan akan lebih luas karna terbawa oleh arus periran tersebut. Maka dari itu dari pihak pemerintah mengeluarkan batasan-batasan dengan memberi Peraturan Menteri lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia PP.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018<sup>2018</sup> Tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Baku mutu air) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang pedoman penyusunan kebijakan dan sreategi daerah pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Agar para warga dan para pemilik perindustrian tau batasan-batasan dan dapat turut andil dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar perindustrian.

## **METODE PENELITIAN**

Dilihat dari jenis penelitiannya, pweelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Adapun yang dimaksudkan dengan yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, karena itulah penelitian yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana guna mendapatkan pemecahan masalah.<sup>2</sup>

Lokasi tempat penelitian diidaerah aliran sungai Lowokwaru idari hulu ke hilir di wilayah administratif Kota Malang, yaitu kelurahan Merjosari RT 06 RW 06 dan Kelurahan Merjosari RW 02 Bukit Villa Tidar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dan data sekunder :yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal penelitian, artikel-artikel, makalah-makalah yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Data primer yang diperoleh dari lapangan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber atau responden atau informan, dalam hal ini adalah petugas kantor desa atau warga masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal penelitian, artikel-artikel, makalah-makalah yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat dikatakan jumlah keseluruhan populasi yang merupakan hasil pengukuran dan perhitungan mengenai karakteristik atau pendapat tertentu dari semua yang bersangkutan dan teknik sampling dalam penelitian ini

---

<sup>1</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanganannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.38

<sup>22</sup>Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 3, dan lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 13.

menggunakan random sampling. Untuk mengumpulkan data adalah dengan *interview* dan observasi. Untuk mengu<sup>3</sup>mpulkan data sekunder yaitu: penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan, Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dikumpulkan, diolah dan dianalisis berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulannya.

## PEMBAHASAN

Pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian pencemaran lingkungan hidup secara umum adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan pencemaran lingkungan sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Lingkungan yang tercemar, akan mengakibatkan keadaan ekosistemnya tidak seimbang akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan tersebut. Sedangkan pada lingkungan alami mempunyai ekosistem yang seimbang. Seperti contoh, udara di desa terasa segar karena banyak ditumbuhi oleh pepohonan hijau. Hal ini menunjukkan di desa tersebut udaranya belum tercemar. jika di kota yang padat penduduknya, udara akan terasa panas dan pernapasan menjadi tidak nyaman. Hal ini menunjukkan udara di kota sudah tercemar.

Macam-Macam Pencemaran Lingkungan antara lain yaitu pencemaran udara, air, tanah dan pencemaran suara. Pencemaran udara biasanya terjadi akibat dari pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor dan gas buangan pabrik. Beberapa jenis polutan yang sering mencemari udara, antara lain yaitu sebagai berikut : *Karbon monoksida (CO)*, Gas CO yaitu hasil pembakaran tidak sempurna oleh mesin kendaraan bermotor. Jika gas CO terhirup oleh pernapasan manusia maka akan ikut beredar dalam darah manusia sehingga akan mengganggu daya ikat darah terhadap oksigen. Keracunan gas CO bisa menyebabkan pusing-pusing, gangguan saraf dan pingsan, *Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>)*, Gas CO<sub>2</sub> yaitu dihasilkan dari proses pernapasan makhluk hidup, pembusukan bahan organik

Pencemaran Suara: bunyi atau suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya didalam air, batu bara, atau udara. Kebanyakan suara adalah merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau frekuensi yang diukur dalam Hertz (Hz) dan amplitudo atau kenyaringan bunyi dengan pengukuran dalam desibel. Manusia mendengar bunyi saat gelombang bunyi, yaitu getaran di udara atau medium lain, sampai ke gendang telinga manusia. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia kira-kira dari 20 Hz sampai 20 kHz pada amplitudo umum dengan berbagai variasi dalam kurva responsnya. Jadi, pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2009 tentang Lingkinga Hidup,

<sup>5</sup> Gaffa Edila Putra, *Himpunan Lingkungan Hidup dan Amdal*, (Jakarta: Permata Press, 2001), hlm.3-4

diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel (dB).<sup>6</sup>

Perusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang kita sebabkan karena pencemaran oleh limbah-limbah baik industri ataupun rumah tangga. Kemungkinan pencemaran telah berlangsung apabila telah melampaui atau berada di titikbatas ambang pencemaran, banyak hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut lembaga conserve energy pencemaran lingkungan dapat berasal dari berbagai sumber, sumber utama yaitu dari sektor industri, transportasi, pertanian, perdagangan dan rumah tangga yaitu : sebab pencemaran pertama yaitu sektor industri, Sebab pencemaran kedua yaitu sektor transportasi, Sebab pencemaran ketiga yaitu sektor pertanian, Sebab pencemaran keempat yaitu sektor, Sebab pencemaran kelima yaitu sektor rumah tangga

Dampak pencemaran lingkungan antara lain sebagai berikut: Terganggunya keseimbangan lingkungan, Punahnya flora dan fauna, Berkurangnya kesuburan tanah, Meledaknya pertumbuhan hama, Menyebabkan munculnya penyakit, Menyebabkan terjadinya pelubangan ozon. Pengertian Pencegahan Pencemaran Lingkungan adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat sebelum terjadinya resiko pencemaran yang akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan yang berdampak pada tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya<sup>7</sup>.

Limbah Domestik adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah plastik.<sup>8</sup> Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial seperti : rumah sakit, mall dan lain-lain, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya. Perlu digarisbawahi bahwa limbah domestik ialah limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengambil beberapa contoh limbah domestik yang biasa kita hasilkan sehari-hari.

Ada beberapa peraturan dan undang-undang di Indonesia yang terkait dengan pengelolaan limbah seperti salah satu diantaranya ialah : peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2012. Peraturan Pemerintah ini sangat penting sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga atau limbah domestik, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah.<sup>9</sup>

Limbah Cair Domestik adalah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Contoh limbah domestik ini ialah air bekas cucian yang mengandung deterjen, minyak, air yang terbuang saat mandi yang mengandung banyak sabun, dan kotoran manusia. Limbah-limbah ini memang tidak terlalu mengganggu lingkungan bila jumlahnya tidak terlalu banyak. Akan tetapi, bila terakumulasi dan menjadi satu, limbah ini dapat menjadi suatu masalah bagi kehidupan organisme lainnya, seperti contoh kelestarian ekosistem sungai yang ada di daerah perkotaan.

---

<sup>6</sup> <https://duniaparapelajar.wordpress.com/tag/pengertian-pencemaranlingkungan/>

<sup>7</sup> Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanganannya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.27

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/2018.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Dampak dari pembuangan Limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap (lebih busuk), Dampak dalam kesehatan: dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit, contoh: penyakit diare, kolera, penyakit jamur, sampah beracun.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan khususnya pada limbah domestik diantara lain yaitu : Manusia (masyarakatnya), Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan disekitar mereka. Maksudnya disini yaitu kesadaran manusia timbul karena keinginan dari dalam dirinya sendiri, orang lain tidak dapat merubah prinsip seseorang jika orang tersebut tidak mau berubah. Tiap orang mempunyai suatu sikap sadar tentang apa yang dilakukannya dan dapat menilai baik buruknya suatu hal karena mereka memiliki akal/pikiran dan itu merupakan pilihan yang diambil oleh masing-masing orang tersebut, kesadaran Lingkungan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, dan penghijauan tetapi lebih daripada itu semua, membangkitkan kesadaran lingkungan manusia khususnya masa kini, karena hidup seharusnya tidak hanya tahu mengenai apa yang akan ia lakukan dalam hidup bermasyarakat seperti dampak buruk mengenai hal yang di perbuat, tapi juga harus bisa mengerti tentang pentingnya lingkungan hidup bagi dirinya sendiri dan orang lain disekelilingnya, ketika kita sendiri tidak memiliki kesadaran untuk lingkungan kita dan masih melakukan pembuangan sampah sembarangan maka itupun juga dapat merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya dan dapat mengakibatkan bencana bagi kita semua.

Lingkungan, lingkungan seperti hutan, perkebunan, peternakan, alam yang luas mempengaruhi kondisi badan penerima. Dalam keadaan tertentu badan-badan pencemar akan ternetralisasi secara alamiah. Lintasan air sungai yang panjang dengan turbulensi yang keras akan mempengaruhi tingkat penyerapan oksigen ke dalam air. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa wilayah Lowokwaru ini termasuk lintasan sungai yang mempunyai turbulensi yang kuat tapi jika masyarakatnya sendiri masih melakukan pembuangan sembarangan maka akan sangat mempengaruhi dan menjadikan pencemar bagi sungai tersebut.

Kepadatan penduduk disekitar wilayah Lowokwaru, air dibutuhkan untuk bermacam-macam keperluan. Kualitas air untuk keperluan minum berbeda dengan untuk keperluan industri. Kepadatan penduduk dalam suatu lokasi tertentu turut mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan. Hal ini dikaitkan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam memelihara lingkungan yang sehat dan bersih. Buangan air rumah tangga, padatan berupa sampah yang dibuang kesungai, air cucian kamar mandi maupun buangan tinja (limbah domestik) akan mempengaruhi tingkat kandungan BOD, COD dan bakteri coli dalam air sungai. Semakin padat penduduk suatu lingkungan semakin banyak limbah yang harus dikendalikan.

Dapat dilihat didaerah Dinoyo banyak penduduk yang tinggal didaerah tersebut, juga merupakan kawasan universitas. Hal tersebut dapat menyebabkan limbah yang dibuang lebih besar. Sebagaimana dijelaskan pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan atau jenis penelitian yuridis empiris, maka dilengkapi juga dengan data-data lapangan untuk memperdalam dan mendukung hasil penelitian ini.

Di bawah ini merupakan data profil beberapa pihak yang menjadi narasumber yang telah dipilih sebagai sample dilakukannya wawancara untuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Pemilihan sample berdasarkan kriteria yang dapat menunjang untuk pencarian jawaban dari masalah yang diteliti antara lain yaitu : Narasumber pertama yaitu bapak Susanto (61 tahun), menurut beliau pencemaran di wilayahnya yaitu kelurahan Merjosari kecamatan Lowokwaru masih sering terjadi karna beliau masih sering melihat warga yang masih membuang sampah sembarangan terutama di wilayah sekitar aliran

sungai, yang mana mereka lebih mudah membuang limbah (sampah rumah tangga) tersebut langsung ke sungai dengan cara melempar dari belakang rumah mereka, bahkan tak sedikit juga yang masih melakukan kebiasaan tersebut. Menurutnya, itu salah satu yang menjadi penyebab utama pencemarannya karna sangat memberikan dampak buruk terutama pada musim hujan yang dapat mengakibatkan penyumbatan yang akhirnya akhirnya air dapat maluap dan terjadi banjir di wilayah tersebut. Upaya yang telah dilakukan warga sekitar salah satunya adalah pelebaran selokan dan pembersihan sungai, namun tak sedikit juga yang masih mengulangi kebiasaan buruk tersebut,<sup>10</sup> Narasumber yang kedua adalah Rafi Alifhandaru (28 tahun), menurutnya pencemaran masih terjadi di wilayah sekitarnya yaitu kelurahan Dinoyo kecamatan Lowokwaru karena tidak jarang beliau melihat tumpukan sampah yang berada di tempat yang tidak seharusnya (bukan tempat pembuangan sampah) dan menurutnya sangat mengganggu karna menimbulkan bau tidak sedap bahkan sampai menjadi hinggapan banyak lalat, terutama di wilayah-wilayah tempat tinggal mahasiswa mengingat di kelurahan ini di dominal oleh kos atau kontrakan mahasiswa pendatang, tidak jarang juga teguran-teguran muncul dari warga sekitar tapi rupanya hal itu hanya menjadi peringatan sesaat saja, menurutnya harus ada tindakan tegas dari badan setempat atau pemerintah setempat agar masalah pencemaran tersebut bisa di tuntaskan. Di wilayahnya sangat disayangkan juga minimnya sosialisasi yang diberikan, bahkan persoalan pencemaran ini tidak pernah dilaksanakan pertemuan khusus yang dilakukan untuk membahasnya, waktu pembahasannya hanya dilaksanakan ketika ada cara kumpul warga saja, sehingga penanganannya pun tidak maksimal,<sup>11</sup> Narasumber ketiga yaitu pak Sugik (35 tahun) beliau berprofesi menjadi salah satu petugas kebersihan di kecamatan Lowokwaru, menurut beliau pencemaran di wilayahnya masih kadang terjadi karna sebagai petugas kebersihan selain mengambil sampah di tiap rumah tak jarang juga beliau pun ikut membersihkan (menyapu) dan mengangkut sampah yang berada di pinggir jalan seperti : tanah lapang yang kadang mendadak menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar yang akhirnya dapat mengakibatkan lingkungan sekitar terlihat kumuh, tak hanya itu masih banyak juga selokan-selokan yang telah kering (tidak digunakan untuk aliran air lagi) menjadi tempat pembuangan sampah baik masyarakat sekitar atau hanya orang yang melewati daerah tersebut, padahal menurutnya telah disiapkan pembagian masing-masing petugas yaitu satu orang disetiap rukun warga (RW) yang bertugas membersihkan, yang mana dilakukan minimal setiap satu hari sekali dan juga pemerintah setempat telah menyiapkan masing-masing tempat pembuangan sampah (TPS) disetiap kelurahan tapi itupun tidak cukup untuk membuat masalah pencemaran ini teratasi, karena memang kesadaran dan kurangnya sosialisasi terhadap pencemaran lingkungan khususnya limbah domestik (sampah rumah tangga) ini yang masih sangat-sangat minim.<sup>12</sup>

Penyebab timbulnya pencemaran tersebut diakibatkan karna masih banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan baik di tanah lapang atau sungai terutama warga yang mempunyai rumah di samping sungai yang membuat mereka mudah membuang sampah atau limbah domestik disekitar sungai, dan kurangnya sosialisasi tentang pencemaran lingkungan (khususnya limbah domestik) kepada warga setempat.

---

<sup>10</sup>Wawancara kepada bapak Susanto (61 tahun) seorang penjaga desa atau satpam, diambil pada tanggal 20 Desember dan telah diolah

<sup>11</sup> Wawancara dengan Rafi alifhandaru (28 tahun) seorang remaja desa, diambil pada tanggal 20 Desember dan telah diolah

<sup>12</sup> Wawancara dengan pak sugik (35 tahun) beliau berprofesi menjadi salah satu petugas kebersihan, diambil pada tanggal 23 Desember dan telah diolah

Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran, dalam penegakan hukum pada lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan dengan upaya pencegahan (preventive) maupun penindakan (represif).

Permasalahan pencemaran lingkungan merupakan permasalahan pemerintah dan masyarakat. Kunci penyelesaian dalam penanganan permasalahan pencemaran lingkungan adalah persamaan persepsi bagi aparat penegak hukum, dan kembali pada masalah kewenangan.

Permasalahan pencemaran ini, apabila timbul pelanggaran hukum lingkungan asal kasusnya bersumber dari : Masyarakat, masyarakat melaporkan dalam bentuk laporan terjadinya pencemaran atau bentuk pengrusakan lingkungan kepada aparat pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah yang kemudian akan diteruskan ke kepolisian, sehingga dapat dilakukan penyelidikan, penyelidikan dan di teruskan ke penuntut melalui kejaksaan dan apabila telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diupayakan untuk penanggulangan maupun biaya pemulihannya.

Hasil penyelidikan maupun penyidikan dapat merupakan bahan keterangan untuk sanksi administratif. Jika gugatan yang di lakukan masyarakat di lakukan untuk suatu perusahaan sebagai sumber pencemaran dapat di lakukan melalui gugatan perdata, dalam hal ini mengupayakan : pembayaran ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana diatur secara yuridis.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk tetap menjaga dan memelihara lingkungan, meskipun hal ini tidak semata-mata pemerintah saja. Misalnya: pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program yang telah disosialisasikan kepada tiap-tiap wilayah, Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan industri telah dilakukan sejak dini sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatannya, yaitu dalam bentuk izin-izin melalui pemerintah daerah. Namun apabila izin tersebut di langgar dapat ditindak melalui prosedur hukum dengan menerapkan salah satu sanksi di atas.

Untuk sanksi pidana ada beberapa instansi yang terkait yaitu : Teguran atau peringatan kepada pelaku pencemaran, Kepolisian dapat bertindak sebagai penyidik untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti dengan dilengkapi berita acara, Kejaksaan untuk memberkas perkara tersebut di majukan kedalam pengadilan.

Apabila pelanggaran tidak ditemukan atau tidak jelas segera melakukan penanggulangan pencemaran atau pemulihan, jika hal ini dimungkinkan. Sedangkan apabila pelanggarnya ditemukan, segera tentukan apabila efek pelanggaran bersifat serius atau kurang serius berdasarkan hasil inspeksi di lokasi.

Apabila pelanggarnya tidak serius diserahkan kepada instansi supervisi unruk mengambil langkah pencegahan polusi lebih lanjut : Melakukan pembersihan jika mungkin, Melakukan tindakan penyesuaian, Koreksi yang diperlukan. Pelanggaran serius, jika pelanggarnya serius selain dilakukan pencegahan polusi juga di lakukan tindakan sementara yang di perlukan, menentukan peraturan-peraaturan yang dapat dikenakan yang selanjutnya ditentukan apakah dilakukan penyelesaian lebih lanjut dengan tindakan dan sanksi melalui proses sipil atau perdata, tindakan administrasi, proses pidana dengan atau tanpa sanksi administratif.

Tindakan sanksi administratif: Penutupan usaha, Pencabutan izin, Membayar dwangsom, Membayar uang denda. Apabila di tempuh proses pidana, maka yang diperlukan adalah perencanaan dan telaksananya investigasi yang teliti dan akurat yaitu dalam hal : Pengambilan

sampel, Pembuatan foto, bantuan sanksi ahli Sanksi pidana dapat berupa: penjara, denda, penutupan perusahaan, bayar ganti rugi, perampasan keuntungan yang di perolehnya.<sup>13</sup>

Hingga sekarang di kelurahan-kelurahan di Kecamatan Lowokwaru Malang belum pernah ada kasus atau pelanggaran hukum terhadap pencemaran di lingkungan tersebut tetapi tidak sedikit opini-opini nartikel yang membahas pencemaran di wilayah Lowokwaru malang. Namun, tetap tidak ada perubahan atau tindakan yang dilakukan masyarakat sekitar eilayah tersebut untuk memperbaiki lingkungannya.

## **PENUTUP**

Pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Lowokwaru Malang sebagian besar penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakatnya dalam menjaga lingkungan dan masyarakat Lowokwaru sendiri yang masih kurang mengerti dampak dan kerugian yang akan ditanggung kelak. tak hanya itu, pihak pemerintah setempat sudah mencoba melakukan upaya-upaya pencegahan seperti diadakannya bank sampah tetapi upaya tersebut masih belum terealisasi karena sangat minimnya pengawasan ke wilayah-wilayah yang telah diberi arahan atau sosialisasi untuk pencegahannya, sehingga dedikasi masyarakatnya sendiri untuk mulai menjaga lingkungannya tidak ada. Selain itu, berdasarkan studi pustaka yang dibahas juga memberikan data bahwa jumlah penduduk di wilayah Lowokwaru Malang semakin meningkat tiap tahunnya yang berarti dapat dipastikan pembuangan limbah domestik yang dihasilkanpun kan semakin meningkat juga.

Untuk penerintah setempat agar dapat lebih ditekankan dan dimaksimalkan lagi dalam pengawasan program-program yang telah di sosoalisasikan kepada masyarakat setempat, agar masyarakatnya juga dapat lebih mengerti dan lebih menyadari pentingnya menjaga lingkungan sekitarnya : harapannya untuk masyarakat setempat juga lebih turut membantu dalam menjaga lingkungan sekitar dan menjalankan upaya-upaya yang sudah ada seperti adanya bank sampah yang telah disediakan untuk membantu upaya pencemaran sampah rumah tangga (limbah domestik) ini agar dapat dihasilkan lingkungan yang bersih, asri dan baik untuk kesehatan masyarakatnya juga, untuk penerapan sanksi, harapannya harus ada sanksi yang lebih tegas kepada pelaku-pelaku pencemaran agar pelaku tak hanya mendapat kesadaran dan kesadaran tetapi juga agar pelaku benar-benar mendapat efek jera sehingga tidak mengulangi pelanggaranannya lagi .

## **BUKU**

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Gaffa Edila Putra. 2002, *Lingkungan Hidup dan Amdal*. Jakarta: permata press

Joko Subagyo 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanganannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmudi Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Suratman dan Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: alfabeta

## **Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, UU No 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

---

<sup>13</sup> Gaffa Edila Putra, *Op.Cit*, hal. 12,



Republik Indonesia, PP No. 4 Tahun 2001 tentang *Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan*

Republik Indonesia, PP No. 41 Tahun 1999 tentang *Pengendalian Pencemaran Udara*

Republik Indonesia, PP No. 19 Tahun 1999 tentang *Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Laut*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *pengelolaan sampah*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

P.10/MENHLK/Setjen/PLB.0/4/2018 Tentang *Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga*